



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan pertimbangan obyektif lain;
- b. bahwa untuk memperbaiki proporsionalitas distribusi sehingga lebih memenuhi rasa keadilan diantara berbagai kelompok jabatan Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu untuk memperbaiki pengaturan tambahan penghasilan pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat CPNS, Tenaga Bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 yang selanjutnya disingkat Nabab, Tenaga Ahli yang diangkat dengan Keputusan Walikota dan Pegawai Titipan dari instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
6. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Pejabat Struktural adalah PNS yang memegang jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Pejabat Fungsional Tertentu adalah pegawai daerah yang melaksanakan ketugasan jabatan fungsional.
9. Pejabat Fungsional Umum/Staf adalah PNS, Calon PNS dan Tenaga Bantuan yang tidak melaksanakan ketugasan jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
10. Bobot Jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.
11. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai daerah di luar gaji/upah, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional umum berdasarkan bobot jabatan, penilaian kinerja dan kedisiplinan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja.

BAB III
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Besaran tambahan penghasilan dihitung berdasar penetapan bobot jabatan, prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai.

Pasal 4

(1) Bobot jabatan Pejabat Struktural atau yang disetarakan dengan Pejabat Struktural adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	BOBOT
1.	Eselon IIA	7,00
2.	Eselon IIB	5,10
3.	Eselon IIB Staf Ahli	4,30
4.	Eselon IIIA Kepala SKPD	3,50
5.	Eselon IIIA Non Kepala SKPD	3,20
6.	Eselon IIIB	3,10
7.	Eselon IVA Lurah	2,70
8.	Eselon IVA	2,40
9.	Eselon IVB	2,10
10.	Eselon VA	1,90

(2) Bobot jabatan Pejabat Fungsional Umum adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	BOBOT
1.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan IV	1,20
2.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan III	1,10
3.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan II	0,875
4.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan I	0,80
5.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Naban Tenaga Ahli	3,00
6.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Naban Setara Gol III	0,70
7.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Naban Setara Gol II	0,60

- (3) Bobot jabatan pegawai daerah yang bertugas sebagai Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Bobot jabatan Pegawai Titipan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan bobot jabatan PNS Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Golongan Kepangkatan.
- (5) Bagi pegawai yang diangkat atau diberi kuasa menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan pada kegiatan diberikan tambahan bobot

jabatan berdasarkan jumlah kegiatan dan besaran anggaran yang dikelola dengan ketentuan:

- a. Tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:

NO	BESARAN ANGGARAN PER KEGIATAN (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,19
2.	dias 50 s/d 200 juta	0,26
3.	dias 200 s/d 500 juta	0,30
4.	dias 500 juta s/d 1 milyar	0,36
5.	dias 1 milyar	0,42

- b. Tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Petugas Pendukung Administrasi Umum atau Petugas Pendukung Administrasi Keuangan adalah sebagai berikut:

NO	BESARAN ANGGARAN PER KEGIATAN (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,16
2.	dias 50 s/d 200 juta	0,23
3.	dias 200 s/d 500 juta	0,26
4.	dias 500 juta s/d 1 milyar	0,30
5.	dias 1 milyar	0,36

- (6) Bagi pegawai yang diangkat atau diberi kuasa menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan kegiatan pada Program Pelayanan Internal diberikan tambahan bobot jabatan berdasarkan akumulasi kegiatan dan besaran anggaran yang dikelola dengan ketentuan:

- a. Tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:

NO	AKUMULASI BESARAN ANGGARAN YANG DIKELOLA (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,19
2.	dias 50 s/d 200 juta	0,26
3.	dias 200 s/d 500 juta	0,30
4.	dias 500 juta s/d 1 milyar	0,36
5.	dias 1 milyar	0,42

- b. Tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Petugas Pendukung Administrasi Umum atau Petugas Pendukung Administrasi Keuangan adalah sebagai berikut:

NO	AKUMULASI BESARAN ANGGARAN YANG DIKELOLA (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,16
2.	dias 50 s/d 200 juta	0,23
3.	dias 200 s/d 500 juta	0,26
4.	dias 500 juta s/d 1 milyar	0,30
5.	dias 1 milyar	0,36

- (7) Tambahan penghasilan sesuai bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat diberikan pada setiap akhir triwulan, akhir semester atau pada bulan terakhir pelaksanaan kegiatan.
- (8) Penetapan waktu mulai dan berakhirnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) adalah sesuai dengan tatakala yang terlampir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (9) Jika terjadi pergantian antar waktu, maka tambahan penghasilan berdasarkan bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan kepada pejabat yang baru pada bulan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Bobot Prestasi Kerja adalah hasil penilaian prestasi kerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai daerah berdasarkan ketentuan berlaku yang mengatur tentang penilaian kinerja pegawai daerah.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir dilaksanakan.
- (3) Penilaian untuk unsur kedisiplinan adalah sesuai hasil rekap absensi bulanan.
- (4) Bobot Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Pejabat Struktural yang memangku jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
1. Kepemimpinan 30% (tiga puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 2. Prakarsa 30% (tiga puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 3. Capaian Kinerja 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 4. Kedisiplinan 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- b. Kepala SKPD selain Camat dan Lurah, dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
1. Kepemimpinan 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;

2. Prakarsa 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 3. Capaian Kinerja 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 4. Kedisiplinan 40% (empat puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- c. Camat dan Lurah dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
1. Kepemimpinan 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 2. Prakarsa 10% (sepuluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 3. Hubungan kemasyarakatan 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 4. Capaian Kinerja 10% (sepuluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 5. Kedisiplinan 40% (empat puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- d. Pejabat Struktural selain yang dimaksud huruf a, b dan huruf c dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
1. Kepemimpinan 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 2. Prakarsa 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 3. Kedisiplinan 60% (enam puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- e. Pejabat Fungsional Umum/Staf dan Naban dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
1. Keterampilan 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 2. Kerjasama 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 3. Kedisiplinan 60% (enam puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- f. Pejabat Fungsional Non Guru dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
1. Keterampilan 40% (empat puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 2. Kedisiplinan 60% (enam puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- g. PNS Pejabat Staf Ahli dan Pejabat Fungsional Umum/Staf Tenaga Bantuan yang menjadi Tenaga Ahli dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
1. Prakarsa 40% (empat puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 2. Kerjasama 40% (empat puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 3. Kedisiplinan 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.

Pasal 6

Ketentuan untuk Bobot Kedisiplinan diperhitungkan dengan cara:

- a. tidak hadir/tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat persen) perhari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali yang tugas luar dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah;
- b. datang terlambat dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua persen) perhari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah;
- c. pulang mendahului dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua persen) perhari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.

Pasal 7

- (1) Hasil penilaian kinerja dan penetapan plafon penerimaan tambahan penghasilan adalah sebagai berikut:

NO	NILAI KINERJA	PROSENTASE PLAFON
1.	80 - 100	100%
2.	70 - 79	90%
3.	60 - 69	80%
4.	Kurang dari 59	70%

- (2) Tambahan penghasilan pegawai yang diterimakan merupakan hasil kali dari bobot nilai kinerja dengan plafon tertinggi tambahan penghasilan.

Pasal 8

- (1) Besaran Pokok Tambahan Penghasilan Pegawai adalah ketetapan mengenai besaran rupiah sebagai dasar penghitungan tambahan penghasilan pegawai.
- (2) Besaran pokok tambahan penghasilan pegawai adalah sesuai dengan penetapan alokasi belanja tidak langsung tambahan penghasilan pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Plafon tertinggi tambahan penghasilan merupakan hasil kali dari bobot jabatan dengan Besaran Pokok Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil akhir tambahan penghasilan pegawai dibulatkan kebawah dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

BAB IV
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Hak atas tambahan penghasilan dihentikan bagi Pegawai yang:
- a. menjalani cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan cuti bersalin;
 - b. menjalankan tugas belajar;
 - c. berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi Pemerintah Daerah;
 - d. menjalani bebas tugas (BT);
 - e. tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

- (2) Ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan.
- (3) Hak atas tambahan penghasilan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberlakukan kembali setelah pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Bagi pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Struktural, tambahan penghasilan diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (2) Bagi CPNS tambahan penghasilan diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun, tambahan penghasilan tetap diberikan pada bulan mulai berlaku pensiun sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (4) Bagi Pegawai yang belum pernah mempunyai hasil penilaian kinerja maka diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari plafon penerimaan tambahan penghasilan.
- (5) Bagi Pegawai yang bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan telah menerapkan pengaturan remunerasi tersendiri tidak dibayarkan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (6) Pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

- (1) Peraturan ini berlaku sejak Januari 2012.
- (2) Ketentuan selain pemberian tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang diangkat atau diberi kuasa menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan berlaku mulai Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 25 September 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal : 25 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 43 .

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 43 TAHUN 2012
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2012

BOBOT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PEGAWAI DAERAH

NO	NAMA JABATAN	GOLONGAN	BOBOT JABATAN
1	ARSIPARIS	II	0,875
		III	1,100
		IV	1,200
2	PERAWAT	Naban Setara Gol II	0,600
		II	0,875
		III	1,100
		IV	1,200
3	PERAWAT GIGI	Naban Setara Gol II	0,600
		II	0,875
		III	1,100
		IV	1,200
4	BIDAN	Naban Setara Gol II	0,600
		II	0,875
		III	1,100
		IV	1,200
5	DOKTER	Naban Setara Gol III	0,700
		III	1,100
		IV	1,200
6	DOKTER GIGI	Naban Setara Gol III	0,700
		III	1,100
		IV	1,200
7	PENYULUH KB	III	1,100
		IV	1,200
8	AUDITOR (NON SARJANA)		
	Auditor Pelaksana	II	1,000
	Auditor Pelaksana Lanjutan	III	1,250
	Auditor Penyelia	III	1,500
	AUDITOR (SARJANA)		
	Auditor Ahli Pratama	III	1,500
	Auditor Ahli Muda	III	2,000
	Auditor Ahli Madya	IV	2,500
	Auditor Ahli Utama	IV	2,500
9	PENYULUH PERTANIAN	II	0,875
		III	1,100
		IV	1,200
10	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	II	0,875
		III	1,100
		IV	1,200
11	PENGANTAR KERJA	II	0,875
		III	1,100
		IV	1,200

12	PEKERJA SOSIAL	II III IV	0,875 1,100 1,200
13	PUSTAKAWAN	II III IV	0,875 1,100 1,200
14	PEREKAM MEDIS	Naban Setara Gol II II III IV	0,600 0,875 1,100 1,200
15	NUTRISIONIS	Naban Setara Gol II II III IV	0,600 0,875 1,100 1,200
16	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	II III IV	0,875 1,100 1,200
17	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	Naban Setara Gol II II III IV	0,600 0,875 1,100 1,200
18	SANITARIAN	Naban Setara Gol II II III IV	0,600 0,875 1,100 1,200
19	PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL	III IV	1,100 1,200
20	APOTEKER	Naban Setara Gol III III IV	0,700 1,100 1,200
21	ASISTEN APOTEKER	Naban Setara Gol II II III	0,600 0,875 1,100

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI